

PROPOSAL
PRINSIP PENGINAPAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA AMBON
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH



OLEH

SITI AISA LIMAU
190101004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2023/2024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan hasil proposal saudara, **SITI AISA LIMAU, : 190101004** mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islm IAIN Ambon telah seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul **“PRINSIP PENGINAPAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA AMBON PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH).”** memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan dalam seminar Proposal skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya

Ambon, 26 januari 2023

Di setuju oleh:

Pembimbing I



M. Ridwan M.H

Nip: 196812311999031016

pembimbing II



Muhammad Umar Kelibia , M, Si

NIP: 198703252022031001

Mengetahui

Ketua jurusan hukum ekonomi syariah



Evy Safitri Gani

Nip : 198111052015032004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia dan inayahnya kepada kita semua, salawat bertangkai salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teruntuk orang tua saya terimakasih atas segala cinta dan kasi sayang yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya sehingga segala perjuangan pada titik ini saya persembahkan kepada orang tua yang paling berharga dalam hidup saya

Pencapaian penulis dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan dosen dosen pengampuh mata kuliah dan juga bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar besarnya.

Demikian dengan segala bantuan yang di berikan kepada penulis demi menyempurnakan skripsi semoga semua budi baik yang telah di berikan pada penulis di balas oleh allah SWT. amiin

Ambon, januari 2023

Siti aisa limau

KOMPOSISI BAB

COVER HALAMAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
KOMPOSISI BAB.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Pengertian Judul.....	11
F. Tinjaun Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
Daftar Pustaka.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau dengan pertumbuhan ekonomi semakin berkembang di setiap wilayah yang memiliki keragaman sumber daya alam. Perkembangan bisnis dan teknologi semakin tinggi memudahkan manusia dalam melaksanakan aktivitas bisnis, baik dalam bidang perusahaan, rumah makan, maupun usaha-usaha lainnya yang bertujuan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Berbagai sistem yang dilakukan para pengusaha dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui cara pengelolaannya dalam bentuk produk, diantara salah satunya yang paling tren adalah pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan terbanyak di dunia memiliki potensi pariwisata yang tinggi sehingga mampu menimbulkan daya tarik bagi setiap wisatawan yang berada dalam negeri maupun diluar negeri.¹ Pariwisata merupakan produk bisnis yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena para pengunjung yang semakin banyak berkunjung, hal ini tentunya mendatangkan keuntungan yang besar serta meningkatnya ekonomi masyarakat secara umum maupun bagi pengelola pariwisata di setiap wilayah di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan wisata dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan, mulai dari tempat wisatanya sendiri, makanan, fasilitas yang ada seperti penginapan, tempat yang nyaman, hingga pada hiasan-hiasan yang ada di tempat wisata itu. Perkembangan pariwisata di Indonesia dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat di setiap tahunnya.² Maka sejalan dengan ini pemerintah juga perlu meningkatkan lagi jumlah restoran, hotel/penginapan dan tempat lainnya yang menjamin kenyamanan setiap

¹ Ika Suryono Djunaid, “ *analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel sofyan inn srigunting bogor* “ vol 1-90,2018, hlm. 2

² Riyan Pradesya, Khairunnisa”*analisis penerapan fatwa MUI wisata halal* “2018,hlm.335

orang yang menempati. Perkembangan wisata di Indonesia kini mulai berjalan dan berkembang di daerah-daerah yang ada di Indonesia, ini merupakan apresiasi bagi warga negara Indonesia dan pemerintah. Sebab, semakin berkembangnya sektor pariwisata yang ada di daerah-daerah, maka semakin cepat pula pertumbuhan perekonomian yang ada pada daerah tersebut. Perkembangan ini perlu ditingkatkan sehingga masyarakat yang menempati daerah setempat dapat mengembangkan perekonomian mereka dengan cara membuka usaha-usaha makanan/minuman, jajanan, tempat berteduh, sampai pada penginapan yang ada di sekitaran tempat wisata tersebut.

Pariwisata merupakan gejala ekonomi karena adanya tawar-menawar pihak wisatawan dan pemberi jasa pariwisata mulai dari biro perjalanan, penginapan, rumah makan. Atas produk dan berbagai fasilitas yang terkait. Bila dicermati kegiatan pariwisata, maka pariwisata berkaitan dengan motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang memberikan bentuk dan pola interaksi wisatawan terhadap lingkungan (alam, budaya yang spesifik sebagai atraksi wisata). di Indonesia, pariwisata didefinisikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Salah satu landasan sosial lahirnya UU Pariwisata adalah untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam melakukan perjalanan wisata sebab berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam berwisata, serta menjamin dan melindungi hak wisatawan khususnya wisatawan muslim yaitu berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam melakukan perjalanan wisata. Kenyamanan serta keamanan para wisatawan telah dijamin dalam beberapa pengaturan hukum salah satunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK. Memprioritaskan

kenyamanan dan keamanan wisatawan merupakan hal paling utama yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan atau jumlah repeater³

Salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan orang yang bepergian lebih dari sehari adalah penginapan (hotel). Penginapan (hotel) adalah perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.⁴ Penginapan (hotel) adalah usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya, dengan menyediakan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamu-tamunya selama 24 jam. Disamping itu, usaha penginapan (perhotelan) juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang melakukan usaha maupun para wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan ini tentu membutuhkan tempat menginap, makan dan minuman, serta hiburan.⁵

Pada saat ini penginapan (hotel) telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat pada umumnya yang pergi keluar daerah untuk melakukan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan (hotel). Tentu modal yang didapatkan sangat menguntungkan dan semakin meningkat. Industri pengelolaan penginapan (hotel) yang meningkat merupakan dampak dari nilai penjualan dan pengunjung yang meningkat maka penginapan (hotel) sangat merasakan bisnis ini.⁶

Pentingnya penginapan (hotel) sebagai factor yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum, penting pula peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan

³Tuti hariyati, *pengembangan halal tourism dalam menjamin perlindungan hukum bagi wisata muslim*” vo.16 .2020. hlm.2

⁴ Surahmi, ” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 1-2

⁵ Surahmi, ” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 4

⁶ Surahmi, ” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 4-5

kebutuhan akan adanya rumah-rumah penginapan (hotel). Hal ini menjadi penting bahwa untuk menghilangkan persepsi buruk masyarakat terhadap dunia perhotelan, terutama tentang kehidupan malam di penginapan (hotel). Tentunya dengan kesadaran yang dibangun oleh pemerintah akan membawa dampak yang baik bagi kemajuan dunia penginapan (perhotelan) dan juga terutama dalam mengantisipasi perkembangan era wisata dan pendayagunaan dalam lingkungan sekitar⁷.

Berjalannya waktu salah satu sistem wisata yang tren berkembang saat ini adalah wisata yang berbasis syariah, di Indonesia penerapan wisata syariah kini mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia menggunakan prinsip syariah baik itu dimulai dari tempat pariwisatanya, wisatawanannya, pengusaha pariwisata, pemandu pariwisata, dan hotel, atau penginapannya. Negara Indonesia juga pernah mendapatkan penghargaan dunia atas kemenangan dalam event “*the World Halal Travel Summit And Exhibition 2015*” dalam event ini Indonesia mendapatkan tiga penghargaan sekaligus yaitu: penghargaan *World Best Family Friendly Hotel*, *World Halal honeymoon Destination*, dan *world best halal tourism Destination* hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi negara Indonesia terhadap negara lain. Setelah mendapatkan tiga penghargaan kini negara Indonesia juga mengembangkan wisata halal baik tempat wisatanya, makanan, maupun penginapan atau hotel syariah yang berbasis syariah.⁸

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bersama MUI telah meluncurkan wisata syariah di Indonesia ada empat produk dalam wisata syariah yang di promosikan yaitu: *penginapan (hotel)*, *restoran*, *travel Agent*, dan *usaha SPA (solus per Aqua)*.⁹ Hal ini berarti

⁷ Surahmi, “konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 5

⁸ Rihan Pradesya, Khairunnisa “analisis penerapan fatwa MUI wisata halal” 2018, hlm. 336

⁹ Surahmi, “konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 5

bahwa perkembangan bisnis yang berbasis syariah kini berkembang dengan banyaknya masyarakat yang mempunyai minat yang tinggi terhadap wisata syariah.

Dengan adanya penginapan (hotel) berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individu dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, factor-faktor ketidaknyamanan dan ketidaksetiawanan sosial. Penginapan (hotel) syariah sebagaimana lazimnya, beroperasi dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran islam. Penginapan (hotel) syariah mungkin memiliki beberapa penerapan yang tidak berbeda jauh dengan hotel-hotel secara umum, yang tetap tunduk dengan aturan pemerintah, dengan tetap buka 24 jam. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan baik muslim maupun non-muslim.¹⁰

Penyajian makanan dan minuman oleh penginapan (hotel) syariah menggunakan bahan-bahan halal yang berguna bagi kesehatan dan sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol, untuk itu dukungan dari masyarakat sangat diperlukan karena konsep penginapan (hotel) syariah bisa jadi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang menjunjung nilai agama serta adat.¹¹

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer, salah satu kebutuhan primer adalah makanan dan minuman. Kehidupan manusia akan terancam jika tidak ada makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa(*Hifz al-nafs*), pemilihan akal (*hifz al-al-adl*) dan pemeliharaan harta(*hifz al-al-mal*) dalam maqasid syariah. Dalam ajaran islam, makanan dan minuman yang di konsumsi manusia khususnya

¹⁰ Surahmi," *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu,2016, hlm.6

¹¹ Surahmi," *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu,2016, hlm.6

¹²umat islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai dengan petunjuk Allah, maka dari itu penyajian makanan di suatu penginapan harus benar-benar halal.

Wisata halal yang berbasis syariah ditujukan untuk memudahkan para wisatawan muslim dalam berwisata seperti kemudahan untuk menemukan makanan dan minuman halal, kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Wisata halal juga diperuntukan bagi semua kalangan masyarakat baik muslim maupun non-muslim, keberadaan wisata halal menjadi potensi untuk memajukan usaha-usaha bernilai religius seperti usaha pada sektor penginapan.¹³

Memang diakui sampai sejauh ini standard penginapan (hotel) syariah belum baku, dan belum pula di buat oleh lembaga-lembaga keislaman seperti MUI, departemen agama, oleh ormas-ormas islam dan lainnya. Namun bukan sesuatu yang sulit untuk diterapkan usaha perhotelan yang berbasis syariah atau sesuai dengan ajaran islam.¹⁴ Konsep penginapan (hotel) syariah berkembang menjadi tren di bisnis perhotelan saat ini, di kota-kota besar sudah banyak berdirinya penginapan (hotel) syariah. Memang konsep ini masih sangat langka. Padahal, untuk kebutuhan para umat muslim penginapan (hotel) syariah sangat dibutuhkan. Sebab, penginapan (hotel) syariah mengikuti ketentuan islam, misalnya setiap makanan dan minuman bersertifikat halal, dan tidak mengandung alkohol atau hal lain yang mengandung unsur gharar.¹⁵

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang juga memiliki sumber daya alam begitu banyak, meningkatkan ekonomi masyarakat pada Maluku dari berbagai bidang usaha, di Maluku juga terdapat beberapa tempat wisata yang menjadi sektor pertumbuhan

¹² Huzaemah tahido yanggo, *makanan dan minuman dalam perspektif islam*, Vo IX.No 2 2013 hlm 1-2

¹³ Budi rahmat hakim, Fauzia Hayati, Muhammad Napiz Saputro, "implementasi fatwa DSN-MUI No, 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah, Banjarmasin, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 350

¹⁴ Surahmi, "konsep hotel syariah dalam perspektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 6-7

¹⁵ Surahmi, "konsep hotel syariah dalam perspektif bisnis islam" ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu, 2016, hlm. 8-9

ekonomi masyarakat. hal sedemikian menjadi suatu kenikmatan yang dinikmati oleh masyarakat maluku pada umumnya, baik pemerintah maupun masyarakat biasa. Penerapan wisata halal yang berbasis syariah juga telah berkembang di maluku mulai dari tempat hingga hotel atau penginapan, salah satunya prinsip syariah yang diterapkan penginapan (hotel) saat ini di kota ambon, yaitu penginapan (hotel) Mama Guest House, tentu hadirnya penginapan berbasis syariah ini mempunyai dampak positif bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ambon sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang menempati penginapan tersebut.

Penginapan syariah merupakan penginapan yang pada prinsipnya menggunakan sistem syariah dalam mekanisme atau prosedur dalam pengelolaannya, mulai dari pelayanan hingga fasilitas yang diberikan. penerapan prinsip ini tentunya memiliki sedikit perbedaan dengan penerapan prinsip yang berlaku pada penginapan atau hotel secara umum/konvensional di kota ambon. diberlakukannya penginapan syariah (hotel) Mama Guest House, di kota ambon dapat kita lihat bahwa ambon saat ini telah mampu meningkatkan sistem perekonomian yang pada prinsipnya menggunakan prinsip syariah. Pada prinsipnya penerapan ini bertujuan untuk mencoba memberikan kemaslahatan terhadap wisatawan yang berkunjung di kota ambon dimana dapat memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan dengan jalan kebaikan baik individu maupun kelompok.

Pada dasarnya penginapan (hotel) syariah kota ambon juga bertujuan untuk membatasi para wisatawan dalam menggunakan atau memanfaatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat di setiap aktivitas selama dijalankan oleh para wisatawan, hal ini mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. bukan berarti penginapan syariah membatasi hak-hak para setiap wisatawan atau pengunjung yang memiliki kepentingan lain selain berwisata, maka dihadirkan penginapan syariah ini dengan tujuan menjaga stabilitas para setiap

pengunjung yang sedang menempati penginapan tersebut dengan tidak menggunakan atau menyalahgunakan hal-hal yang kemudian diluar dari syariat agama.

Perlunya penginapan (hotel) syariah Mama Guest House ini mampu mendorong ekonomi masyarakat dan mengjangkau kemaslahatan masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok, sebagaimana tujuan ekonomi dalam islam salah satunya juga mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu penginapan syariah bukan dalam hal ini bersaing dengan penginapan-penginapan konvensional namun tujuan utama adalah memberikan fasilitas yang baik, jasa/ pelayan, penyediaan tempat yang layak, makanan/minuman yang layak di konsumsi oleh pengunjung, dan hal lain yang termasuk dalam penerapan prinsip syariah pada penginapan tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak pengunjung maupun dari pihak pengelola penginapan syariah yang berada di kota ambon.

Hadirnya penginapan ini sebagai bagian dari sistem perniagaan di kota ambon yang mana pada dasarnya melandasi prinsip ekonomi islam, maka tentunya di kota ambon telah menjalankan sistem perekonomiannya meningkat dan berkembang, hal ini bukanlah suatu prinsip yang melarang non muslim untuk menempati penginapan tersebut karena telah berbasis syariah bukan konvensional, namun penginapan syariah juga menjadi tempat yang di kunjungi atau di tempati secara umum selama mengikuti prosedur dan prinsip yang berlaku di penginapan syariah kota ambon.

Penginapan syariah yang hadir di kota ambon perlu adanya perhatian pemerintah daerah untuk melestarikan agar penginapan berbasis syariah menjadi sarana untuk yang dibuuhkan oleh setiap pengunjung dalam daerah maupun luar daerah. Kita juga menginginkan agar kehadiran dan perkembangan penginapan syariah menjadi penting untuk daerah yang sistem perekonomiannya termasuk menggunakan prinsip syariah mulai dari penginapannya, tempat tidur, makanan dan minuman, dan fasilitas lainnya hingga menyediakan tempat ibadah agar

setiap pengunjung dapat menjalankan usaha-usahanya atau hiburan, disamping juga tidak lupa kewajibannya sebagai seorang muslim. Untuk itu peran pemerintah daerah kota ambon sangat penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi masyarakat pada umumnya baik dalam daerah maupun di luar daerah bahkan dari luar negeri.

Penginapan mama guest house nepurkan penginapan yang menyediakan jasa pelayanan seperti kama, makanan, minuman dan fasilitas-fasilitas lainnya yang di kelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik penginapan tersebut. Penginapan mama guest house ini sudah menerpakan aturan yang berbasis syariah sejak beberapa tahun yang lalu sehingga ada aturan dan ketentuan yang harus di penuhi ketika menggunakan jasa pengnipan ini, syarat dan ketentuan antaranya, KTP, KK, BUKU NIKAH, serta tidak membawa MINUMAN KERAS.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penginapan Mama Guest House yang berbasis syariah kota Ambon dalam menggunakan prinsip syariah yang diterapkan pada penginapan tersebut. Maka dari itu, objek kajian pada penelitian ini adalah ***“PRINSIP PENGINAPAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA AMBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil beberapa poin yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penginapan berbasis syariah di kota ambon prespektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimanakah penginapan Mama Guest House menerapkan prinsip syariah menurut hukum ekonomi syariah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus maka penelitian ini di batasi hanya pada permasalahan tentang “*Prinsip Penginapan Berbasis Syariah di kota Ambon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis prinsip-prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prinsip-prinsip yang di gunakan untuk penginapan yang berbasis syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana satu (S1) jurusan hukum ekonomi syariah pada fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang analisis prinsip-prinsip penginapan yang berbasis syariah prespektif hukum ekonomi syariah.
- c. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan pada pihak-pihak seperti masyarakat yang menggunakan jasa penginapan yang berbasis syariah untuk tetap mengikuti aturan yang telah di terapkan oleh penginapan tersebut, dan juga kepada pemilik penginapan agar tetap menjalankan prinsip prinsip sebagaimana mestinya.

E. Pengertian judul

Untuk menjelaskan dan memahami judul ini dengan baik, maka penulis menjelaskannya sebagai berikut:

1. prinsip syariah adalah suatu pernyataan yang fundamental yang di jadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak sesuai dengan ajaran islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Penginapan berbasis syariah adalah penginapan yang operasionalnya dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran islam.¹⁶
3. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. hukum Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat. Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam”.Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar¹⁷

¹⁶ Surahmi,” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu,2016, hlm. 6

¹⁷ Nurbaya wasahua, “*prinsip jual beli di pasar tradisional tulehu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*” hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon, 2018 hml. 12

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan penelitian yang membahas mengenai *prinsip-prinsip penginapan berbasis syariah* penulis mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian oleh Surahmi dengan judul “*konsep hotel syariah dalam perspektif bisnis islam (Hotel latansa nuansa syariah kota Bengkulu)*” dari hasil penelitian tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana dan seperti apa konsep yang diterapkan di Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu, dari segi pengkonsepan bisnis islam sudah memenuhi seluruh konsep islam. namun ada beberapa kekurangan yang belum terpenuhi pada konsep hotel latansa nuansa syariah kote Bengkulu ini dinataranya: *pertama*, syiar dan tampilan *kedua*, fasilitas *ketiga*, ibadah dan dakwah dan *keempat*, manajerial dan keuangan.¹⁸
2. Hasil penelitian oleh ika suryono djunaid dengan judulnya “*analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel sofyan inn srigunting bogor*” dari hasil penelitan ini menunjukkan bahwa terdapat poin-poin yang dapat disimpulkan dalam bauran pemasaran yang di lakukan oleh hotel sofyan iin srigunting bogor ialah: *pertama*, variable produc (produk) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. *Kedua*, variable price (harga) tidak berpengaruh terhadappa kepuasan pelanggan. *Ketiga*, variable place (tempat) yang terdapat di hotel sofyan iin srigunting bogor cukup strategis. *Keempat*, variable promotion (promosi) yang dilakukan oleh hotel sofyan iin srigunting cukum berpengaruh membantu kemudahan pelanggan untuk mencari dan melihat promo yang ada di hotel sofyan iin srigunting bogor. *Kelima*, variable people (orang)

¹⁸ Surahmi,” *konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri Bengkulu,2016, hlm.72

yang ada di hotel Sofyan Inn Srigunting dapat memberikan nilai kesopanan terhadap pelanggan. **Keenam**, variable proses (proses) yang diberikan oleh hotel Sofyan Inn Srigunting cukup membantu kemudahan pelanggan mencari dan menginap di hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor. **Ketujuh**, variable physical evidence (fasilitas fisik) yang diberikan oleh hotel Sofyan Inn Srigunting memiliki nilai kenyamanan untuk ditempati oleh pelanggan.¹⁹

3. Hasil penelitian oleh Rian Pradesyah Kwairumanisa, dengan judul analisis penetapan fatwa MUI Wisata Halal (studi Kasus Hotel Syariah Medan). Dari hasil penelitian ini peneliti menyatakan bahwa, hotel syariah yang ada di kota Medan sudah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang penyelenggaraan wisata halal yang ada di Indonesia. Tetapi ketika peneliti melakukan penelitian tersebut, peneliti masih banyak menemukan kejanggalan yang terjadi, seperti kurangnya sosialisasi Dewan Syariah Nasional terhadap peraturan yang telah dilakukan. Peneliti juga menanyakan terhadap penyelenggara tentang peraturan DSN ternyata banyak yang masih belum mengetahui dan mereka hanya melihat peraturan atau referensi pendirian hotel syariah dari internet.²⁰
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, dan *Guest House* Syariah Gatsu telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan hotel syariah pada fatwa DSN-MUI

¹⁹Ika suryono, “ *analisis bauran pemasaran (marketing mix) jasa penginapan berbasis syariah di hotel inn srigunting bogor*” Vol 1-90. 2018, hlm 40

²⁰Riyan pradesya, khairunnisa “*analisis penerapan fatwa MUI wisata halal*” 2018, hlm. 347

tersebut, yaitu poin 1, 2, 4, dan 5. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.²¹

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa penulisan karya ilmiah di atas yang membahas tentang penginapan atau hotel syariah, baik dalam skripsi, buku, jurnal dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan antara penulis terdahulu dan sekarang di antaranya lokasi/tempat penelitian, dan objek penelitian. Namun sejauh ini dalam penulisan karya ilmiah ini ada kekurangan terkait dengan objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan, yaitu²²:

²¹ Budi rahmat hakim, fauzia hayati, Muhammad napiz sapatro, "*implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah, Banjarmasin*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 359

²² Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. Hlm 11

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Pengertian judul, Tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka merupakan kumpulan kajian teori serta fatwa yang di keluarkan oleh MUI yang akan di jadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum terkait dengan prinsip-prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah.

Bab III : Metode penilitan pada bab ini penulis akan menguraikan paparan metode penilitian yang penilitian gunakan dalam memperoleh data dan temuan penelitian yang akan d peroleh dari lapangan.

Bab IV : Hasil dan pembahasan pada bab ini penulis akan menguraikan paparan data terkait dengan gambaran umum tentang prinsip- prinsip yang di terapkan di penginapan yang berbasis syariah yang berada di kota ambon, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan prinsip-prinsip yang telah di tetapkan di penginapan yang berbasis syariah, serta analisis data dari hasil penilitian di lapangan.

Bab V : Penutup pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan Skripsi berisi tentan kesimpulan dari hasil penilitian dan saran-saran yang terkait dengan persoalan yang di kemukakan dalam skripsi

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang berusaha mengungkap dan mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha penginapan mama guets house terhadap perlindungan hak konsumen muslim²³.

Informan pada penelitian ini adalah pemilik penginapan, pengurus penginapan, karyawan penginapan, satpan penginapan, dan pelanggan penginapan. Informan ini di pilih berdasarkan pada kewenangan, pengetahuan dan pengalaman sehingga di anggap dapat memberikan informasi terkait dengan penginapan mama guest house.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan penulis, maka tentunya lokasi sebagai subjek penelitian sangat di perlukan. Adapun lokasi penelitian adalah penginapan mama guest house jalan Permi No.36, kelurahan silalae, kecamatan Nusaniwe, kota ambon.²⁵

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang di terima atau di peroleh langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk document serta di lengkapi dengan dokumentasi yang kemudian di olah peneliti.

²³ Tuti hariyati, *peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikat jaminan halal dalam menjamin hak konsumen muslim*, syariaah dan hukum Vo. 7 .No. 1 hlm 75.

²⁴ Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariaah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. Hlm 38

- b. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, tesis, skripsi, disertasi, jurnal dan undang-undang yang tentunya ada hubungan dengan judul peneliti.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi data yang di gunakan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian atau melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung, karena peneliti mengamati secara langsung tentunya bisa memberikan gambaran yang benar terhadap keraguan yang terjadi, olehnya itu dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yakni penginapan mama guest house kota ambon.²⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang di lakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dari terkait dengan penginapan tersebut. komunikasi ini di lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.

Dalam wawancara ini peneliti menanyakan secara langsung kepada informan dalam penelitian ini meliputi pemilik penginapan, pengurus penginapan, satpan penginapan dan pelanggan penginapan dalam hal ini masyarakat.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan dari media masa, atau document-dokument yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, seperti gambar lokasi penginapan, sejarah munculnya penginapan dan alasannya terbentuknya penginapan syariah di kota ambon, serta data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

²⁶ Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. Hlm 40

d. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini setelah di lakukan pengumpulan data, maka data tersebut di analisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Bentuk teknik dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan penyajian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta catatan lapangan²⁷.

²⁷ Abdul kasim peisaman, *efektivitas E-court di pengadilan agama ambon kelas 1 A menurut peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2019*, hukum ekonomi syariah, syariah dan ekonomi islam, institute agama islam negeri ambon , 2020. Hlm 41

DAFTAR PUSTAKA

1. Djuniad Suryono Ika, 2018, *Analisis Bauran Pemasaran (Marketing mix) Jasa Penginapan Berbasis Syariah Di Hotel Sofyan Inn Srigunting Bogor. Jurnal manajemen perhotelan*. Vo.1. No.1-93
2. Pradesya Riyan, Khairunnisa “*analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus hotel syariah medan),” Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vo.1 No. 2
3. Surahmi, “*konsep hotel syariah dalam prespektif bisnis islam*” ekonomi islam, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut agama islam negeri Bengkulu. 2016
4. Hakim R Budi, Hayati Fauzia, Saputro N Muhammad, 2021,”*implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 pada penginapan syariah, Banjarmasin*”, *jurnal of Islamic and law studies* Vo.5 No. 3
5. Hariyanti Tuti, 2020, *peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikat jaminan halal dalam menjamin hak konsumen muslim*,jurnal syariah dan hukum Vo. 7 .No. 1
6. Yanggo T Huzaemah, 2013 *makanan dan minuman dalam prespektif islam*, jurnal syariah dan hukum Vo IX.No. 2